



P U T U S A N

NOMOR : PUT/10-K/PMT-I/AD/VI/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DARIUS LEO.
Pangkat / Nrp : Mayor Inf / 505726.
J a b a t a n : Kakanminvet 17/Nias (sekarang Pamen Kodam I/BB)
K e s a t u a n : Babinminvetcaddam I/BB (sekarang Kodam I/BB)
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Enim, 25 Juli 1959.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jln. Padang No. 6A Kel Rambung Dalam, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai.

Terdakwa ditahan selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Januari 2011 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Kababinminvetcaddam I/BB selaku Ankum Nomor : Skep/1/I/2011 tanggal 18 Januari 2011, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara berdasarkan surat keputusan pembebasan dari Kababinminvetcaddam I/BB Nomor : Skep/2/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI-I MEDAN tersebut diatas

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dari Denpom I/BB Nomor : BP-005/A-05/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/184-10/IV/2011 tanggal 29 April 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : DAK/08/AD/K/I-00/V/2011 tanggal 05 Mei 2011.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor : DAK/08/AD/K/I-00/V/2011 tanggal 05 Mei 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan,...

Memperhatikan, Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa :

a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagai mana dimaksud pasal 9 ayat (1)", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 49 (a) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

b. Dan oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Pengadilan Militer Tinggi memidana Terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah asli An. Darius Leo dan Sdri. Nanik Loekmawati Nomor : 51/24/VI/1989.
- 1 (satu) lembar Kartu Petunjuk Istri (KPI) asli Nomor : 281/B/KSTD/1991 An. Sdri. Nanik Leomawati, Suami Serda Darius Leo.
- 1 (satu) lembar tanda anggota Istri Prajurit asli Nomor : Reg/PG Kostrad/ XIX/2/249725.

Dikembalikan kepada Saksi-1 Sdr. Nanik Loekmawati

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa meninggalkan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan alasan tidak nyaman keadaan di dalam rumah tangga Terdakwa sendiri.
- b. Terdakwa menghindari segala sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti emosi melihat isteri karena masa lalu seperti tuntutan materi yang melebihi kemampuan Terdakwa.
- c. Saksi-1 bersikap tidak menghargai pemberian suami.
- d. Hidup selalu tidak berkecukupan.
- e. Terdakwa merasa sakit hati karena Saksi-1 pernah memarahi Ibu Kandung Terdakwa.
- f. Secara pribadi mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu berturut-turut sejak bulan Januari tahun Dua ribu sepuluh sampai dengan bulan Januari tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu sepuluh di Medan setidaknya-tidaknya di Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi-I Medan telah melakukan tindak pidana :
"Setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1)".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan cara-cara sebagai berikut :

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Kopasandha pada tahun 1979 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian setelah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Kakanminvet I/17 Babinminvetcaddam I/BB dengan pangkat Mayor Inf Nrp. 505726.
2. Bahwa...
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak tahun 1989 dan pada tanggal 20 Juni 1989 sewaktu Terdakwa berdinis Brigif Linud-3 Maros menikahi Saksi-1 secara agama Islam di KUA Kec. Maros sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 51/24/VI/1989 tanggal 20 Juni 1989 dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Cindi Pramita dan 1 (satu) orang adiknya.
4. Pada tahun 2005 Terdakwa mengikuti pendidikan Suslapa selama 6 (enam) bulan setelah kurang 2 (dua) bulan pendidikan Saksi-1 beserta anak-anaknya tinggal dengan mertua di Palembang, setelah selesai pendidikan Terdakwa dan Saksi beserta anak-anaknya pindah ke Tembilahan dan Terdakwa menjabat sebagai Kakanminvetcad I/25 Tembilahan Indra Giri Hilir dari tahun 2005 sampai 2007 selama 3 (tiga) tahun.
5. Bahwa semenjak berdinis di Tembilahan, Terdakwa mulai jarang pulang kerumah dan pada saat hari raya Idul Fitri tahun 2006, Saksi-1 mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama Norma Hayati alias Upik Intan, perbuatan Terdakwa tersebut kemudian dilaporkan Saksi-1 kepada Atasan Terdakwa, atas laporan Saksi-1 kemudian Komandan Terdakwa Kolonel Inf Asrul Zainudin mendamaikan mereka dan memerintahkan Terdakwa untuk meninggalkan Sdri. Norma Hayati alias Upik Intan.
6. Bahwa pada tahun 2007, Terdakwa di pindahtugaskan ke Nias dengan jabatan Kakanminvetcad I/17 Nias, selanjutnya pada bulan Juli 2009 s.d September 2010 Terdakwa pindah ke Kakanminvetcad I/20 Medan.
7. Bahwa selama berdinis di Kakanminvetcad I/20 Medan, Terdakwa tinggal di Kantor Kanminvetcaddam I/20 Medan Jl. Gaperta No. 1 Medan, meninggalkan Saksi-1 (istrinya) dan anak-anaknya yang tinggal di rumah di Jl. Padang No. 6A Kel. Rambung Dalam Kec. Binjai Selatan Kota Binjai.
8. Bahwa alasan Terdakwa tinggal di Kantor tersebut untuk mengurangi biaya hidup karena Saksi-1 boros dan mempunyai hutang serta menggunakan uang tanpa sepengetahuan Terdakwa, selain itu Saksi-1 tidak mau menghargai Terdakwa dan orang tua Terdakwa.
9. Bahwa pertengahan bulan September 2010 sekira pukul 15.00 Wib atau pada saat Saksi-2 Cindi Paramita pulang kuliah tepatnya di Jl. Kampung Lalang perumahan Greenland melihat mobil Terdakwa melintas dengan Nopol BK 40 GA dan didalam mobil tersebut ada seseorang perempuan, selanjutnya Saksi mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan becak mesin hingga sampai ke perumahan Bougenvil dan Terdakwa langsung masuk ke perumahan tersebut menuju perumahan Bougenvil Sei Mencirim, kejadian tersebut selanjutnya Saksi-2 ceritakan kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 dan Saksi-2 mencari Terdakwa ke perumahan Bougenvil Sei Mencirim pada jam 24.00 s.d 02.00 Wib namun tidak dibukakan pintu, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 pulang kerumahnya tanpa bertemu dengan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa pada bulan Desember 2010 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi-1 dan Saksi-2 menemui lagi Terdakwa ke perumahan Bougenvil Sei Mencirim, tetapi sebelumnya ke rumah kenalannya yaitu Saksi-3 Sdri. Ir. Syarifah Napriani yang kebetulan rumahnya berada di Kompleks Bougenvil tersebut dan mendapatkan informasi bahwa Saksi-3 pernah melihat Terdakwa berada di perumahan Bougenvil Sei Mencirim No. B-27 (rumah tinggal Sdri. Wan Siti Massyta) pada awal bulan Agustus 2010 dan bulan Nopember 2010.
11. Bahwa selama meninggalkan rumah, Terdakwa memberikan gaji kepada Saksi-1 sampai dengan bulan Desember 2009, lalu bulan-bulan berikutnya yaitu sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi-1, tetapi untuk biaya pendidikan atau kuliah anak-anaknya Terdakwa berikan melalui Saksi-2.

12. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, rumah tangganya sudah tidak harmonis

lagi...

lagi karena kebutuhan lahir maupun batin Saksi-1 serta anak-anaknya tidak terpenuhi dan terlantar karena Terdakwa sudah tidak ada perhatian dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana pasal 49 (a) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa membantah apa yang telah diuraikan dalam surat dakwaan.

1. Bahwa disebutkan Terdakwa menikah dengan Norma Hayati alias Upik Intan tidak benar kecuali hanya mengenal.
2. Bahwa tidak benar jika Terdakwa dituduh tidak pernah memberi nafkah sejak Agustus 2010 sampai dengan sekarang.
3. Bahwa tidak benar Terdakwa disergap oleh istri dan anaknya di perumahan Bougenvil Mencirim.
4. Bahwa Terdakwa mengambil gaji hanya 2 kali dan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2007 hanya menanda tangani di Juru bayar.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Nanik Loekmawati.
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir	: Surabaya / 22 Juni 1968.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: I s l a m.
Tempat tinggal	: Jl. Padang No. 6-A Kel. Rambung Dalam Kec. Binjai Selatan Kota Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 20 Juni 1989 saat Terdakwa berdinis Brigif Linud-3 Maros di KUA Kec. Maros dan punya Akta Nikah dan sebelumnya Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak pernah menikah dengan orang lain, dengan Terdakwa Saksi menikah yang pertama dan menikah dengan Saksi sama-sama suka.

2. Kami sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan.
3. Setelah menikah dengan Terdakwa, telah beberapa kali Terdakwa dipindahkan dinas hingga mengikuti Suslapa pada tahun 2005 dan selama Terdakwa sedang melaksanakan pendidikan Suslapa, Saksi beserta anak-anaknya tinggal dengan mertuanya di Palembang, selesai pendidikan Suslapa Terdakwa kemudian dipindahkan ke Tembilahan Indra Giri Hilir dari tahun 2005 sampai 2007 (selama 3 tahun), sebagai Kakanminvetcad 1/25, selama Terdakwa berdinas disana Saksi dan anak-anak ikut Terdakwa.
4. Sebelum kejadian di Medan ini sewaktu menjadi Kakanminvetvad 1/25 di Indra Giri Hilir, Terdakwa mulai jarang pulang ke rumah dan pada saat hari raya Idul Fitri tahun 2006,

Saksi bertanya kepada Terdakwa "apakah benar Terdakwa mempunyai istri lagi yang bernama Norma Hayati alias Upik Intan" dan dijawab Terdakwa "Iya memang saya sudah menikah dan saya ingin merubah hidup, lalu Saksi melaporkannya ke Komandan Terdakwa (Kolonel Inf Asrul Zainudin) tapi didamaikan dan memerintahkan Terdakwa untuk meninggalkan Sdri. Norma Hayati alias Upik Intan.

5. Bahwa...

6. Bahwa pada tahun 2007, Terdakwa kemudian dipindahkan ke Medan sampai bulan September tahun 2010, lalu Terdakwa dipindahkan ke Nias dan menjabat Kakanminvetcad I/17 dan selama Terdakwa dinas di Nias, Saksi dan anak-anak tinggal di Medan di Jl. Padang No. 6A Kel. Rambung Dalam, Kec. Binjai Selatan Kota Binjai.
7. Sejak Januari 2010 sampai dengan sekarang dan selama Terdakwa dinas di Nias, kurang lebih 13 (tiga belas) bulan Terdakwa sudah jarang pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi.
8. Terakhir bulan Desember 2009 hanya memberi sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada bulan Oktober, Nopember dan Desember tahun 2010 Saksi yang mengambil gaji Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang mengambil namun uang tersebut hanya diberikan kepada anak Saksi yang jumlahnya Saksi tidak tahu, sedangkan nafkah batin terakhir diberikan Terdakwa pada bulan Desember 2009, sampai sekarang Terdakwa tidak pernah pulang dan tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin.
9. Saksi mengetahui kalau Terdakwa mempunyai wanita idaman lain pertengahan September 2010 Terdakwa pernah dilihat anak Saksi yang bernama Cindi dengan seorang wanita.
10. Selama Terdakwa tidak pulang tinggal di Gaperta sedang Saksi tinggal di Binjai dan Terdakwa tidak pernah pulang karena mempunyai simpanan wanita lain.
11. Pada bulan Desember 2010 sekira pukul 15.00 Wib Saksi dan anak Saksi pernah mendatangi rumah wanita itu di perumahan Bougenvil Sei Mencirim dan Terdakwa ada di dalam rumah itu melalui tetangganya Ibu Syarifah, lalu Ibu Syarifah menghubungi Wan Siti Massyta pemilik rumah di Bougenvil No. 27 B tersebut melalui handphone namun tidak ditanggapi padahal Saksi tahu Terdakwa ada didalam rumah itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Sebagai seorang istri, Saksi telah memenuhi kewajiban untuk melayani suami Saksi setiap Terdakwa pulang kerumah sebelumnya selalu Saksi siapkan makan dan selalu me-layani Terdakwa dengan baik.
13. Selama ini suami Saksi tidak pernah pulang kerumah, sampai sekarang dan Saksi menginginkan keluarga Saksi berkumpul seperti dulu lagi dan alasan Terdakwa tidak meninggalkan Saksi karena anak-anak.
14. Setiap kali Terdakwa pindah tugas Saksi juga diajak ikut pindah kecuali pada waktu Terdakwa dipindah tugas ke Nias dan kami hanya tinggal di Binjai dan waktu itu Terdakwa menjabat sebagai Kakanminvetcad I/17.
15. Selama kami menikah Terdakwa sudah lima kali menganiaya Saksi pada tahun 1996 dan tahun 2007 alasannya menurut Terdakwa karena Saksi boros menghabiskan hartanya dan Saksi dituduh selingkuh dengan laki-laki lain, namun kenyataannya Saksi tidak pernah melakukan hal tersebut.
16. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan anak-anak hidup sengsara, tersiksa lahir dan batin Saksi selama ini.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Tidak benar Terdakwa punya wanita lain bernama Upik Intan dan tidak memberi nafkah yang cukup.
2. Tidak benar tahun 2007 Terdakwa memukul Saksi-1 karena pakai sweter.
3. Ketika dinas di Kodam (Kaminvet I/20 Medan) tidak sampai seminggu sekali Terdakwa pulang.
4. Sejak Januari 2010 sampai dengan 2011, tidak benar Terdakwa tidak pulang.
5. Tidak benar...

5. Tidak benar Terdakwa memperlakukan istri diluar batas.
6. Tidak benar Terdakwa punya wanita lain bernama Massyta yang tinggal di perumahan Bougenvil.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Cindi Pramita
Pekerjaan : Mahasisiwi
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang / 17 Juni 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m.
Tempat tinggal : Jl. Padang No. 6-A Kel. Rambung Dalam Kec. Binjai Selatan Kota Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai orang tua Saksi.
2. Saksi ketahui tentang perilaku Terdakwa (Papa) sejak tahun 2009, Papa jarang pulang dan ketika meninggalkan rumah tanpa memberi tahu Saksi dan Ibu pada tanggal 1 Januari 2010 sekira pukul 14.30 Wib setelah selesai Sholat Magrib sampai dengan sekarang.
3. Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan rumah dan selama pergi walau Saksi sering menghubungi Terdakwa via Handphone menanyakan hal tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

namun Terdakwa tidak mau berterus terang dan selalu mengatakan kepada Saksi, bahwa Saksi-1 (Ibu Saksi-1) yang miskin dan dulu kaya sekarang tidak karena Mama (Ibu Saksi) boros.

4. Alasan Papa ribut karena waktu Papa sekolah (Suslapa) kami ditinggal di rumah keluarga Papa di Palembang tapi tidak benar yang dikatakan Papa menuduh Mama seperti itu.
5. Terdakwa tidak pulang kerumah selama 2 tahun, walaupun pulang hanya untuk mengantar gaji dan tidak masuk kerumah hanya diserahkan kepada Saksi diluar rumah sebesar Rp.2.500.000,- setiap bulannya untuk keperluan kuliah dan keperluan adik Saksi sekolah.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama Terdakwa meninggalkan rumah, Terdakwa tinggal di Kantor Jl. Gaperta Medan.
7. Saksi mengetahui kalau Terdakwa mempunyai wanita idaman lain pada waktu Saksi pulang kuliah Saksi melihat Papa dengan wanita lain di mobil Papa menuju perumahan Bougenvil.
8. Saksi tahu kalau Terdakwa mempunyai wanita lain waktu Saksi pulang kuliah melihat Papa lewat kampus berduan dengan wanita lain di dalam mobil.
9. Kejadian yang Saksi ketahui sekitar bulan September 2010 sekira pukul 15.00 Wib, pada saat Saksi pulang kuliah dan sedang menunggu angkutan kota, Saksi melihat Terdakwa lewat menggunakan mobilnya BK 40 GA Kijang Krista warna hijau metalik dan di dalam mobil tersebut ada seorang perempuan, selanjutnya Saksi mengikuti mobil tersebut dengan menggunakan becak mesin hingga sampai ke perumahan Bougenvil dan Terdakwa langsung masuk ke perumahan tersebut.
10. Saksi tahu kalau Terdakwa berada dirumah yang berada di perumahan Bougenvil dari Satpam perumahan Bougenvil kalau yang tinggal di rumah itu adalah Pak Darius Leo.

11. Bahwa...

11. Bahwa benar Papa memberikan gajinya kepada Saksi bukan kepada Mama padahal Saksi-1 masih istri sahnya Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah mengakui Mama sebagai istrinya yang sah.
12. Bahwa perasaan Saksi dan adik menghadapi sikap Terdakwa selama ini menderita kesedihan karena tidak bisa berkumpul lagi seperti dulu dan Saksi beserta adiknya terancam putus sekolah karena kurang kasih sayang dari Terdakwa dan keadaan keluarga Saksi berantakan seperti ini.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membantah sebagai berikut :

1. Tidak benar bahwa Terdakwa pernah membawa wanita lain di mobil sewaktu ke Kampus.
2. Tidak benar pada September 2010 Jam 12.00 Wib Saksi-2 dan Saksi-1 mengetuk pintu rumah di Bougenvil sedangkan Terdakwa saat itu sedang berdinis di Nias.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Normal Tarigan.
Pekerjaan : PNS TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gol / Nip : M/d – 030177935.
Jabatan/Kesatuan : Jabatan Kakanminvetcaddam I/BB.
Tempat/tanggal lahir : Lingga / 05 Oktober 1956.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : perumahan Kowilhan Namorambe Jl. Siok Berasta-III No. 5 Desa
Deli Tua Kec. Namorambe Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Ma Babinmincetdaddam I/BB Jl. Suprpto Kota Medan dalam hubungan atasan dan bawahan
2. Saksi mengetahui Terdakwa An. Mayor Inf Darius Lio memiliki istri yang sah dan 2 (dua) orang anak sesuai yang dicantumkan dalam daftar gajinya saja, namun untuk kehidupan rumah tangganya sehari-hari Saksi tidak mengetahui.
3. Gaji Terdakwa Rp. 4.000.000,- dan mendapat Remunerasi dengan potongan dari BRI sebanyak Rp. 1.458.300,- setiap bulannya dan pinjaman tersebut adalah atas nama Mayor Inf Darius Leo sendiri.
4. Saksi tidak mengetahui kehidupan rumah tangga Terdakwa, yang Saksi tahu Terdakwa mempunyai istri yang sah dan Saksi pernah kerumah mengantar gajinya.
5. Saksi mengetahui gaji Terdakwa setiap bulannya yang mengambil adalah Terdakwa sendiri bukan istrinya.
6. Saksi melayani pembayaran gajinya terakhir pada bulan Januari 2011 Terdakwa datang sendiri dan setelah menjabat Kakanminvetcad Medan menerima melalui Juru bayar-nya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir dan kererangannya yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di persidangan sebagai berikut :

Saksi-4 : ...

Saksi-4 :

Nama lengkap : Ir. Syarifah Napriani.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Batu Bara / 31 Maret 1966.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : perumahan Bougemvil Blok B-44 Desa Suka Maju Kec. Sunggal
Kab. Deli Serdang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2001 di Linud 100/PS sebagai atasan suami Saksi, tetapi tidak ada hubungan famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Selama Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mengetahui kehidupan rumah tangganya karena tempat tinggal Saksi berjauhan.

3. Pada akhir bulan Oktober 2010 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi-1 datang ke rumah Saksi dengan tujuan mencari Terdakwa yang menurut Saksi-1, tinggal di perumahan Bougenvil sesampainya di rumah Saksi bertanya kepada Saksi-1 "Ada keperluan apa Ibu datang kemari " ? dan dijawab Saksi-1 " Saya mencari suami saya " dan dijawab Saksi mana ada disini bu tetapi selama saya pindah kesini saya pernah melihat suami ibu sedang duduk di teras rumah No. B-27 " dan Saksi-1 menjawab " Iya pernah saya grebek ke rumah itu sekira pukul 02.00 Wib namun tidak keluar mereka di dalam saja.

4. Pada saat di dalam rumah, Saksi-1 menyuruh Saksi untuk menghubungi Sdri. Wan Siti Massyta (yang punya rumah No. B-27) melalui Handphone dan menyuruh Saksi untuk mengatakan bahwa Saksi-1 (Istri Terdakwa) datang untuk mencari Terdakwa, dan setelah Handphone diangkat, Saksi memberikan Handphone nya kepada Saksi-1 dengan posisi Handphone terbuka sehingga terdengar pembicaraan antara Saksi-1 dengan Sdri. Massyta, diantaranya Saksi-1 mengatakan "Eh Ita kembalikan suamiku" dan dijawab Sdri. Massyta " Ngapain cari suami kamu disini".

5. Saksi pertama kali melihat Terdakwa berada di rumah No. B-27 (rumah tinggal Sdri. Massyta) pada awal bulan Agustus 2010, selama Mayor Inf Darius Leo tidak pulang ke rumahnya sering Saksi melihat di rumah No. B-27 milik Sdri. Massyta dan sampai sekarang Saksi tidak pernah melihatnya lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Kopasandha pada tahun 1979, kemudian mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dan ditugaskan diberbagai jabatan hingga terakhir menjabat Kakanminvet I/17 Babinminvetcaddam I/BB dengan pangkat Mayor Inf Nrp. 505726 sekarang Pamen Kodam I/BB.

2. Terdakwa menikahi Saksi-1 pada tanggal 20 Juni 1989 sewaktu Terdakwa berdinast di Brigif Linud-3 Maros lalu menikahi Saksi-1 secara Agama Islam di KUA Kec. Maros tanggal 20 Juni 1989 dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Sdri. Pramita dan Sdr. Galah Akbar.

3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak mau tinggal serumah dengan istri dan anak-anak Terdakwa untuk mengurangi biaya transport karena anak pertama Terdakwa masih kuliah, disamping itu Terdakwa juga kesal dengan Saksi-1 (istri Terdakwa) karena hidup boros, tidak mau mendengar nasehat Terdakwa dan mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Terdakwa dan sering mencaci maki Terdakwa.

4.

Bahwa...

4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menuduh istri Terdakwa selingkuh karena Terdakwa pernah melihat istri Terdakwa bersama Sdr. Zainudin Purba, SH di samping rumah Terdakwa Jl. Padang No. 6A Kel. Rambung Dalam Kec. Binjai Selatan Kota Binjai sedang berbuat asusila dalam hal ini mereka berpelukan dan berciuman di atas sepeda motor milik Sdr. Zainudin Purba, SH setelah melihat perbuatan istri Terdakwa tersebut lalu Terdakwa marahi istri Terdakwa tapi tidak melaporkan hal itu.

5. Saksi-1 masih menjadi istri sah Terdakwa dan Saksi-2 adalah anak Terdakwa yang sah dan Terdakwa mempunyai kewajiban kepada istri Terdakwa untuk memberikan nafkah lahir dan batin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan keluarga Terdakwa sejak tahun 2010.
7. Selama berdinis di Nias Terdakwa sudah 3 (tiga) kali pulang ke Medan dalam rangka urusan dinas di Babinminvetcaddam I/BB dan setiap kali ke Medan Terdakwa selalu kembali ke rumah di Binjai menemui Saksi-1 (istri Terdakwa) dan anak-anak namun keberadaan Terdakwa di Medan saat itu hanya dua atau tiga hari saja karena Terdakwa harus segera kembali ke Nias.
8. Selama Terdakwa berdinis di Medan maupun di Nias, gaji yang diterima dari Kantor Terdakwa serahkan ke Saksi-1 (Istri Terdakwa) dan terkadang diserahkan melalui Saksi-2 (Cindi Pramita), disamping itu apabila mendapat rezeki selain gaji selalu Terdakwa berikan kepada Saksi-1 maupun Saksi-2.
9. Selama ini Terdakwa dan Saksi-1 dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan hubungan layaknya suami istri sebagaimana mestinya, namun sejak mengetahui Saksi-1 berselingkuh dengan orang lain, Terdakwa tidak mau lagi berhubungan intim dengan Saksi-1, terakhir Terdakwa berhubungan intim dengan Saksi-1 pada awal bulan Maret 2010.
10. Menurut Terdakwa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan istri selama ini selain Saksi-1 yang telah berselingkuh dengan orang lain, yaitu :
 - a. Jika Terdakwa mempunyai uang diluar gaji bulanan, Saksi-1 baru mau melakukan kewajibannya untuk melakukan hubungan suami istri.
 - b. Jika Terdakwa tidak dapat memberikan yang dimintanya diluar gaji, maka Saksi-1 langsung menggosokkan tangannya ke kemaluannya sambil berkata " jual saja pepek saya ini pasti laku satu atau dua juta rupiah ".
 - c. Bahwa Terdakwa pernah membeli sebuah jaket untuk Saksi-1 namun seketika itu Saksi-1 meremas jaket tersebut dan langsung digosokkan ke kemaluannya dihadapan anak-anak Terdakwa dan Saksi-1 sambil berkata " bagus pepekku ini " setelah itu jaket tersebut dilemparkan sehingga anak kami terkejut dan berkata " mama ini tidak bersyukur ".
 - d. Bahwa Saksi-1 tidak mau menghargai Terdakwa selaku kepala rumah tangga dan Saksi-1 tidak pernah mau menerima nasehat Terdakwa dan selalu menjelek-jelekan Terdakwa kepada orang lain.
 - e. Saksi-1 pernah beberapa kali mencaci maki Orang Tua Terdakwa dihadapan Terdakwa maupun keluarga yang lain.
 - f. Hidup Saksi-1 boros, selalu menjual barang-barang atau perhiasan dan selalu berhutang uang ataupun barang lainnya tanpa seijin dan penggunaannya tanpa sepengetahuan Terdakwa.
12. Terdakwa tidak pernah melakukan tindakan kekerasan fisik dalam bentuk apapun kepada Saksi-1 maupun Saksi-2.
13. Terdakwa...

13. Terdakwa kenal dengan Sdri. Wan Siti Massyta melalui suaminya An. Sdr. Cemong Sitepu (Alm) pada tahun 1996 di Binjai, dan sejak bulan Mei 2010 Terdakwa kembali bertemu dengan Sdri. Wan Siti Massyta yang berstatus janda dan saat itu Terdakwa telah lebih kurang 10 (sepuluh) kali bertemu dengan Sdri. Wan Siti Massyta.
14. Terdakwa tidak pernah menginap di rumah Sdri. Wan Siti Massyta di perumahan Bougenvil No. 27 Jl. Sei Mencirim ataupun ditempat yang lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Terdakwa tidak pernah mengikat atau tidak mempunyai ikatan dalam bentuk apapun dengan Sdri. Wan Siti Massyta maupun lain selain Saksi-1.

16. Terdakwa tidak mau lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Saksi-1 mengingat kejadian-kejadian serta tingkah laku Saksi-1 yang tidak sepatutnya terhadap diri Terdakwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, namun Terdakwa akan menanggung seluruh biaya hidup anak-anak sampai mereka berumah tangga nantinya.

17. Bahwa benar berat hati Terdakwa untuk pulang kerumah Terdakwa karena istri Terdakwa telah berselingkung dengan laki-laki lain dan Terdakwa tetap memberikan gaji Terdakwa kepada keluarga Terdakwa setiap bulan-nya dengan besaran antara 2 juta sampai dengan 3 jutaan.

18. Terdakwa mengakui bahwa sebagai seorang Kepala Keluarga tidak bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak Terdakwa.

19. Terdakwa berubah terhadap istri Terdakwa sejak Terdakwa pulang. Selama Terdakwa berubah karena kecewa dengan istri Terdakwa yang memperlakukan ibu Terdakwa secara tidak pada tempatnya.

20. Sebagai seorang Perwira tidak etis menginap dirumah seorang janda yang suaminya telah meninggal dunia 5 tahun lalu.

21. Sebagai seorang pemimpin, Terdakwa harapkan dari keadaan sekarang ini dari anak-anak Terdakwa untuk membahagiakan ibunya.

22. Sampai persidangan ini Terdakwa tidak berkumpul dan tinggal bersama isteri dan anak Terdakwa.

23. (Terdakwa tidak bisa menjawab atas pertanyaan "Apakah Terdakwa bisa memahami dan merasakan bagaimana penderitaan seorang isteri dan anak-anak yang ditinggal suami dan Bapaknyanya padahal masih hidup dan berada tidak jauh dari lingkungannya" ?.)

Menimbang, bahwa Oditur Militer Tinggi di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Akta Nikah asli An. Darius Leo dan Sdri. Nanik Loekmawati Nomor : 51/24/VI/1989.
- 1 (satu) lembar Kartu Petunjuk Istri (KPI) asli Nomor : 281/B/KSTD/1991 An. Sdri. Nanik Loekmawati, Suami Serda Darius Leo.
- 1 (satu) lembar Tanda Anggota Istri Prajurit asli Nomor : Reg/PG Kostrad/XIX /2/249725.

yang diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini di persidangan ini yang kesemuanya berhubungan erat dengan perkara ini sehingga memperkuat pembuktian terhadap perbuatan Terdakwa.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Kakanminvet I/17 Babinminvetcaddam I/BB dengan pangkat Mayor Inf Nrp. 505726.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah suami Saksi-1 dan menikah secara agama Islam di KUA Kec. Maros sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 51/24/VI/1989 tanggal 20 Juni 1989 dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Sdri. Cindi Pramita dan Sdr. Galah Akbar.
3. Bahwa benar sejak bulan Juli 2009 sampai dengan September 2010 Terdakwa menjabat sebagai Kakanminvetcaddam 1/20 Belawan dan tinggal di Kantor di Jl. Gaperta No. 1 kemudian pada bulan Oktober 2010 Terdakwa pindah tugas menjadi Kakanminvetcaddam 1/17 di Nias, sedangkan Saksi-1 (Istri Terdakwa) dan anak-anaknya tinggal di rumah Terdakwa di Jl. Padang No. 6-A kel. Rambung Dalam Kec. Binjai Selatan Kota Binjai.
4. Bahwa benar alasan Terdakwa tidak tinggal serumah dengan istri dan anak-anaknya dengan alasan untuk menghemat biaya transport karena anak pertamanya masih kuliah, disamping itu Terdakwa juga kesal dengan Saksi-1 (Istrinya) karena Saksi-1 itu hidup boros, tidak mau mendengar nasehat Terdakwa dan mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Terdakwa dan sering mencaci maki Terdakwa.
5. Bahwa benar sejak bulan September 2009 sampai dengan Oktober 2010 (kurang lebih 13 bulan) Terdakwa tidak pernah pulang kerumah dan berkumpul dengan keluarganya dan selama itu tidak pernah lagi memberi nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1.
6. Bahwa benar selama Terdakwa tidak pulang kerumah bergaul akrab dengan Sdri. Wan Siti Massytha berstatus janda tinggal di perumahan Bougenvil Sei Mencirim No. B-27.
7. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi karena kebutuhan lahir maupun batin Saksi-1 serta anak-anaknya tidak ter-penuhi dan merasa terlantar karena Terdakwa sudah tidak ada perhatian dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami.
8. Bahwa benar pada bulan Desember 2010 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi-1 dan Saksi-2 mencari Terdakwa ke perumahan Bougenvil Sei Mencirim, setelah menemui Saksi-4 (Sdri. Ir. Syarifah Napriani) mendapatkan informasi bahwa Saksi-4 pernah melihat Terdakwa berada di perumahan Bougenvil Sei Mencirim No. B-27 (rumah tinggal Sdri. Wan Siti Massytha) pada awal bulan Agustus 2010 dan bulan Nopember 2010.
9. Bahwa benar selama meninggalkan rumah, Terdakwa memberikan gaji kepada Saksi-1 sampai dengan bulan Desember 2009, lalu bulan-bulan berikutnya yaitu sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi-1, tetapi biaya hidup keluarga Terdakwa berikan melalui Saksi-2, ± Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk semua keperluan rumah tangga dan lain-lain termasuk biaya kuliah kedua anaknya yang oleh Saksi-1 dan Saksi-2.
10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, Saksi-1 kesusahan untuk membiayai kehidupan dan menderita lahir maupun batin serta sekolah anak-anaknya terancam putus karena Terdakwa sudah tidak ada perhatian dan tanggung jawabnya sebagai orang tua dan sebagai seorang suami.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan

pendapatnya...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidananya sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer Tinggi adalah dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap orang.
- Unsur kedua : Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.
- Unsur ketiga : Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan kepada orang tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Pengertian setiap orang adalah siapa aja sedangkan dalam hukum, perkataan orang (*persoon*) berarti pembawa hak dan kewajiban (subyek) di dalam hukum. Dimaksud dengan orang atau subyek hukum, dapat diartikan sebagai manusia (*naturlijkpersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama Darius Leo seorang Prajurit TNI-AD yang berdinast di Babinminvetcaddam I/BB (sekarang Kodam I/BB) sampai dengan kejadian perkara ini, Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Mayor Inf Nrp.505726.
2. Bahwa hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/184-10/IV/2011 tanggal 29 April 2011. yang menyatakan pada tanggal tersebut Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer Tinggi-I Medan melalui Oditur Militer Tinggi I Medan.
3. Bahwa para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Mayor Inf, sampai dengan kejadian perbuatannya yang menjadikan perkara ini masih tetap aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan dinilai mampu bertanggung jawab secara hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya.

Bahwa yang dimaksud dengan “menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”, adalah setiap perbuatan seseorang suami yang tidak memberikan hak terhadap orang yang mempunyai hubungan hukum atau seorang istri atau anak ataupun orang lain yang berada di bawah perlindungannya yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan lahir batin. Pengertian orang lain adalah selain diri si pelaku.

Menurut pasal 2 ayat (1) UURI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang dimaksud dengan “lingkup rumah tangga” adalah meliputi suami,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

istri dan anak, orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, pemeliharaan seseorang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetapkan dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan...

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi-1 yang menikah secara agama Islam di KUA Kec. Maros sesuai dengan Akta Nikah No. 51/24/VI/1989 tanggal 20 Juni 1989 dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama Cindi Pramita (Saksi-2) dan Galan Akbar.
2. Bahwa selama bertugas sebagai Kakanminvetcad 1/20 Medan, Terdakwa tinggal di Kantor Kaminvetcaddam 1/20 Medan Jl. Gaperta No. 1 Medan dan meninggalkan Saksi-1 (istri) dan anak-anaknya yang tinggal di rumah di Jl. Padang No. 6-A Kel. Rambung Dalam Kec. Binjai Selatan Kota Binjai.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan rumah, sejak bulan Januari 2010 sampai dengan Januari 2011 Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin kepada istrinya (Saksi-1) hal itu Terdakwa lakukan dengan kesadaran penuh karena Terdakwa sudah tidak lagi mau hidup bersama dalam rumah tangga dan perkawinannya tersebut dengan alasan Saksi-1 tidak menghargainya, tidak menuruti keinginan-keinginan Terdakwa, hidup boros, bahkan menuduh Saksi-1 berselingkuh yang tidak dapat Terdakwa buktikan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan rumah dan tidak memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya, Saksi-1 (istrinya) beserta 2 (dua) orang anaknya menderita dan kesulitan untuk membiayai kehidupan sehari-hari karena Terdakwa hanya memberikan uang setiap bulan melalui Saksi-2 (anak perempuannya) kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang secara logika tidak cukup untuk kebutuhan keluarga sehari hari dan biaya pendidikan/kuliah kedua putranya.
5. Bahwa rasa sengsara dan derita Saksi-1 selaku istri dan anak Terdakwa kian bertambah karena ternyata Terdakwa mempunyai wanita lain yang tinggal di perumahan Bougenvil Sei Mencirim bernama Sdri. Massyta yang berstatus janda dan Terdakwa pernah menginap di rumahnya.
6. Bahwa dari fakta diatas terungkap akibat perbuatan Terdakwa tersebut rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1 menjadi tidak harmonis lagi dan Saksi-1 menderita lahir dan batin serta anak-anak Terdakwa terancam putus sekolah dan suram masa depannya.
7. Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sejak bulan Januari 2010 sampai dengan sekarang dilakukan terhadap Saksi-1 yang masih berstatus istri Terdakwa dan 2 (dua) anaknya yang merupakan bagian lingkup rumah tangga Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa yang dimaksud dengan "menurut hukum yang berlaku baginya" adalah peraturan perundang-undangan seperti KUHPerdara, UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa yang dimaksud dengan "persetujuan atau perjanjian" adalah kesepakatan yang dibuat dan ditanda tangani bersama yang berisikan hak dan kewajiban serta kehendak para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pihak sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, perjanjian itu merupakan Undang-Undang bag yang mengikatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan “wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut “ adalah kewajiban yang harus dilakukan menurut persetujuan

atau perjanjian...

atau perjanjian yang telah disepakati bersama, atau kewajiban dan tanggung jawab seorang suami terhadap istri, anak serta orang-orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian serta orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-1 pada tahun 1989 hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Cindi Pramita dan 1 (satu) orang adiknya, ketiganya menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, pemeliharaan ke-pada orang tersebut.
2. Bahwa sejak pernikahan Terdakwa dan Saksi-1 yang sah menurut administrasi Negara dan menurut Agama Islam sehingga berlaku baginya UURI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
3. Bahwa benar menurut pasal 34 ayat (1) UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Terdakwa sebagai seorang suami mempunyai kewajiban melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
4. Bahwa benar menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) sesuai dengan penghasilan suami menanggung :
 - a. Nafkah, Kishwah dan tempat kediaman suami.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan anak.
5. Bahwa benar sejak tanggal 20 Juni 1989 s/d sekarang Saksi-1 masih berstatus sebagai istri yang sah dari Terdakwa dengan dua anak sehingga Cindi Pramita selaku anak Terdakwa merupakan bagian dari lingkup rumah tangga.
6. Bahwa benar sejak adanya Akta Nikah No. 51/24/VI/1898 tanggal 20 Juni 1989 Terdakwa mempunyai kewajiban terhadap istrinya (Saksi-1) dan 2 (dua) orang anaknya, kewajiban Terdakwa tersebut yaitu :
 - a. Terdakwa sebagai suami wajib membimbing istri dan rumah tangganya.
 - b. Terdakwa sebagai suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
 - c. Terdakwa sebagai suami sesuai penghasilannya menanggung nafkah, Kishwah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta pendidikan bagi anak.
7. Bahwa benar selama meninggalkan rumah sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Januari 2011 Terdakwa tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seorang suami kepada Saksi-1 selaku istrinya maupun kedua orang anaknya, sehingga Saksi-1 dan kedua orang anaknya menderita lahir dan batin.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam dakwaan Oditur Militer Tinggi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana “ Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 “.

Menimbang,...

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat hakikat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa awal mula perkara ini terjadi sejak Terdakwa bertugas di Kodim Tembilahan dimana Terdakwa makin tidak enak dengan laporan Saksi-1 tentang hal hubungan Terdakwa dengan Sdri. Upik yang akhirnya diselesaikan oleh Kababinminvetcaddam I/BB namun ketika bertugas sebagai Kakanminvetcad 1/20 Medan Terdakwa menjalin hubungan khusus dengan Sdri. Wan Siti Massytha yang menyebabkan terjadinya perkara ini.
2. Bahwa kemudian ketika Terdakwa dimutasi sebagai Kababinminvetcaddam 1/20 Medan, Terdakwa mulai berulah lagi dengan tidak pulang ke rumah dengan alasan meng-hemat biaya transport padahal rumah Terdakwa dengan Saksi-1 hanya lebih kurang 10 Km. (Medan-Binjai).
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang masih dilakukan sampai persidangan perkara ini menunjukan Terdakwa menyadari perbuatannya memang sengaja menelantarkan istri dan anak hanya disebabkan kehadiran seorang wanita idaman lain dalam kehidupannya yang bernama Wan Siti Massytha walau fakta itu dibantah.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali kejalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini terlebih dulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa masih diharapkan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 kembali kumpul bersama dalam kehidupan rumah tangga yang wajar.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa masih melakukan perbuatan tersebut sampai sekarang.
2. Terdakwa berbelit-belit dan mencari-cari alasan pembenar perbuatannya padahal pembuat masalah adalah Terdakwa.
3. Akibat perbuatan Terdakwa berakibat kehidupan dan masa depan Saksi-1 dan anak-anaknya suram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini perlu diperberat dari Tuntutan Hukum sehingga adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa hingga saat persidangan ini Terdakwa masih melakukan perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Nikah asli An. Darius Leo dan Sdri. Nanik Loekmawati Nomor : 51/24/VI/1989.
- 1 (satu) lembar Kartu Petunjuk Istri (KPI) asli Nomor : 281/B/KSTD/1991 An. Sdri. Nanik Leomawati, Suami Serda Darius Leo.

1 (satu) lembar...

- 1 (satu) lembar tanda anggota Istri Prajurit asli Nomor : Reg/PG Kostrad/ XIX /2/249725.

Adalah benar bukti surat yang menunjukkan bahwa Saksi-1 (Nanik Loekmawati) adalah isteri Terdakwa oleh karena berupa surat asli maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dikembalikan kepada Saksi-1 (Nanik Loekmawati) dan menetapkan foto copy surat-surat tersebut dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 49 huruf a UURI Nomor. 23 tahun 2004 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut di atas yaitu : DARIUS LEO MAYOR INF NRP. 505726, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : Selama 5 (lima) bulan.
Menetapkan masa penahanan sementara dikurangkan seluruh nya dari penahanan yang dijalaninya.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Akta Nikah asli An. Darius Leo dan Sdri. Nanik Loekmawati Nomor : 51/24/VI/1989.
 - b. 1 (satu) lembar Kartu Petunjuk Istri (KPI) asli Nomor : 281/B/KSTD/1991 An. Sdri. Nanik Leomawati, Suami Serda Darius Leo.
 - c. 1 (satu) lembar tanda anggota Istri Prajurit asli Nomor : Reg/PG Kostrad/ XIX /2/249725.Dikembalikan kepada Saksi-1 (Nanik Loekmawati).
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).



Demikian...

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua serta KOLONEL CHK T.R. SAMOSIR, SH NRP. 33591 dan KOLONEL CHK YAN AKHMAD MULYANA, SH NRP. 33260 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi KOLONEL CHK HERMAN EFFENDI, SH. NRP. 32839, Panitera KAPTEN ABUZAR HAFARI, SH.MH NRP.524431 di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

HAZARMEIN, SH
KOLONEL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGOTA-I

ttd

T.R. SAMOSIR, SH
SH.
33519KOLONEL CHK NRP. 33260

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

YAN AKHMAD MULYANA,
KOLONEL CHK NRP.

PANITERA

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ABUZAR HAFARI, SH. MH
putusan.mahkamahagung.go.id KAPTEN SUS NRP. 524431

Disalin sesuai aslinya :

P A N I T E R A

ABUZAR HAFARI, SH. MH
KAPTEN SUS NRP. 524431

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)